

# PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR 1025 / PAUD/DPMPTSP/2017

### TENTANG

# PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Menimbang

- a. bahwa sesuai surat rekomendasi Camat Utan nomor 421.11/310/IX/2017 tanggal 14 September 2017, surat permohonan saudara Dewi Suzanti bertindak selaku dan atas nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "Anugrah "nomor 07/PAUD K/IV/2017 tanggal 14 September 2017 perihal Permohonan Pemberian Perpanjangan Izin Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini, telah memenuhi persyaratan baik dari segi teknis maupun administrasi, sehingga permohonan yang bersangkutan dapat dipertimbangkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini;

Mengingat

- 1.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

- 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

KESATU

Memberikan Izin Kepada:

Nama Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini

" Anugrah "

Jenis PAUD : PAUD Non Formal

Satuan PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Alamat : RT. 001 RW. 009 Dusun Jorok

Luar Desa Jorok

Kecamatan Utan

Kabupaten Sumbawa

Tanggal Berdiri : 27 Juni 2017

Pemimpin/Penanggung

Jawab Pendidikan : Dewi Suzanti


KEDUA

Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain " Anugrah " tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- Menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan PAUD secara transparan dan akuntabel;

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. KETIGA

> Ditetapkan di Sumbawa Besar Pada tanggal 24 November 2017



## Tembusan:

Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar; Yth.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa di Yth. Sumbawa Besar

Camat Utan di Utan; Yth.

Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Utan dan Yth. Rhee di Utan.